

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk mencari keadilan mengenai masalah perdata, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh bagi orang-orang yang beragama Islam, diantara masalah yang timbul dalam bidang perkawinan tersebut, salah satunya adalah masalah harta bersama.<sup>1</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, masalah atau sengketa harta bersama diproses pada Peradilan Umum, namun dengan lahirnya UU Nomor 7 tahun 1989 tersebut maka penyelesaian sengketa harta bersama merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang secara tegas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Peristilahan harta bersama didalam pasal 35 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 telah memberi nama "Harta Bersama" terhadap harta pencaharian suami isteri dalam ikatan perkawinan, nampaknya Undang-undang tersebut bermaksud memberi nama yang bersifat umum melalui pendekatan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat, namun pembakuan istilah harta bersama tersebut belum tercapai karena sampai sekarang penggunaan berbagai istilah masih mewarnai praktek Peradilan.<sup>2</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama hidup berumah tangga dalam ikatan perkawinan dan menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003,h.2

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*, Jakarta: Kartini, 1990, h, 299.

Harta bersama di dalam Hukum Islam diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami isteri sehingga pencampuran harta yang satu dengan yang lain tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 dimana dikemukakan bagian semua laki-laki ada bagian yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>3</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengenai harta perkawinan telah diatur dalam pasal 35 sampai 37 BAB VII Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang salah satunya berbunyi : “ Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BAB XIII Pasal 85 sampai dengan 97.

Harta yang terbentuk selama perkawinan pada umumnya tidak menimbulkan permasalahan selama keadaan rumah tangga itu aman dan tentram, suami isteri cenderung tidak memisahkan dan tidak saling menghitung dalam masalah harta bahkan terkadang mereka tidak memisahkan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta dari orang tuanya, mereka berpendapat harta yang ada adalah harta bersama yang bisa dipergunakan secara bersama-sama pula.<sup>4</sup>

Permasalahan muncul apabila keadaan rumah tangga tidak aman lagi dan suami isteri tidak saling mengacuhkan satu sama lainnya, bahkan akhirnya sampai kepada perceraian. Hal ini menyebabkan munculnya masalah harta bersama apabila sudah terjadi perceraian antara suami isteri atau pada saat proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama, maka baru terasa munculnya permasalahan dalam soal harta yang selama ini dianggap sebagai harta bersama, suami isteri saling mengaku bahwa harta itu adalah harta pribadi, harta bawaan,

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, n. 103

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* .... hlm, 104.

warisan, atau hibah dan terkadang nampak bahwa harta bersama itu tidak pernah ada.<sup>5</sup>

Dari sinilah perlu diketahui dan disadari oleh masing-masing pihak bahwa harta bersama yang selama ini dianggap sebagai suatu harta yang utuh pada kenyataannya mesti dibagi-bagi. Masing-masing pihak harus mengetahui mana yang termasuk harta bersama dan mana yang termasuk harta bawaan atau harta pribadi.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa Undang-undang nomor 7 tahun 1989 khusus pada pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 mengatur tentang penggabungan perkara perceraian dengan harta bersama dimana pasal 66 ayat 5 berbunyi: Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Menurut Pasal 86 ayat 1 gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelusuran perkara harta bersama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat periode tahun 2019 dan 2020 didapatkan data sebagai berikut :

No	Pengadilan Agama	Jumlah Perkara	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	PA Bandung	32	33
2	PA Bekasi	41	54
3	PA Bogor	15	9
4	PA Ciamis	2	6
5	PA Cianjur	8	7
6	PA Cibadak	7	1
7	PA Cibinong	6	25
8	PA Cimahi	11	6
9	PA Cirebon	4	6
10	PA Depok	46	33
11	PA Garut	1	6

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* .... hlm, 105.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* .... hlm, 105.

12	PA Indramayu	17	21
13	PA Karawang	12	11
14	PA Kuningan	4	8
15	PA Purwakarta	16	8
16	PA Subang	8	7
17	PA Sukabumi	1	5
18	PA Sumber	12	11
19	PA Sumedang	2	7
20	PA Tasikmalaya	7	6
21	PA Tasikmalaya Kota	5	3
22	PA Kota Banjar	1	1
23	PA Soreang	11	21

Sumber : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Adanya sengketa harta bersama dalam rumah tangga yang mengalami perceraian merupakan permasalahan yang rumit, karena di pihak lain masalah perceraian harus diselesaikan dan di sisi lain masalah harta pun perlu penanganan yang serius, sedangkan proses penyelesaiannya sendiri berbeda, pemeriksaan perkara perceraian dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sedangkan pemeriksaan perkara harta bersama dilaksanakan dalam persidangan terbuka untuk umum. Penyelesaian masalah harta bersama biasanya lebih rumit dan lebih panjang karena menyangkut pembuktian harta-harta yang disengketakan, begitu juga penyelesaian harta bersama selalu mengalami proses yang berulang-ulang pada tingkatan peradilan. Dengan adanya penggabungan penyelesaian antara gugatan perceraian dengan harta bersama tersebut diharapkan dalam penyelesaian harta bersama tersebut dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan azas peradilan.<sup>7</sup>

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksud bahwa Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, adil dan biaya ringan, tidak memerlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana atau

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, .....hlm, 53.*

serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.<sup>8</sup>

Di dalam hasil penelitian Candra Agung Laksono, Isrok dan Siti Hamidah menyebutkan bahwa, terdapat ketidakpastian hukum Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dengan asas Kepastian hukum. Sehingga ditarik simpulan bahwa Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam belum mencerminkan kepastian bagi istri pertama dalam perkawinan poligami dan belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi harta bersama istri yang dibawa dalam perkawinan kedua oleh suaminya. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri pertama dan istri kedua dan seterusnya dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan Agama, Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari<sup>9</sup>.

Selanjutnya, Khalil Nawawi di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama (gono-gini) dalam keluarga, namun kemudian para pakar hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama kepada *syirkah*. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama hukum Islam menawarkan solusi *As-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan, sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri pasca perceraian<sup>10</sup>

Penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama menganut azas sederhana, cepat dan biaya ringan ini pada kenyataannya sulit untuk direalisasikan

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, ....hlm, 54.*

<sup>9</sup> Candra Agung Laksono, Isrok dan Siti Hamidah, "Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015*

<sup>10</sup> Khalil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013)*

karena dalam prakteknya banyak menemui masalah-masalah, tidak sedikit dalam kasus proses sengketa harta bersama mengalami nasib penangguhan atau pengunduran waktu persidangan, pembuktian yang rumit, sehingga berlarut-larut, berbelit-belit dan memakan waktu yang lama dalam prosesnya, hal ini disebabkan ada keterkaitannya penyelesaian sengketa harta dengan perkara perceraian, juga proses penyelesaian sengketa harta bersama selalu mengalami proses peradilan yang berulang-ulang pada tingkat pertama di dua lingkungan peradilan yakni Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Hal ini disebabkan karena masalah “sengketa milik” atau sengketa keperdataan lain yang diproses di Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami, namun tidak menutup juga adanya pernikahan poligami sebagaimana dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan 5 Tentang tatacara pernikahan poligami, namun didalam Pasal tentang aturan harta bersama baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya disebutkan secara umum tentang pembagian harta bersama, apakah itu dalam perkawinan monogami ataukah poligami. Dalam kenyatannya di masyarakat banyak terjadi perkawinan yang lebih dari satu kali , baik poligami yang legal ataupun yang illegal, sedangkan dalam pernikahan monogami saja sudah banyak menimbulkan masalah apalagi pernikahan poligami.

Pembagian harta bersama merupakan perkara yang muncul sebagai akibat dari perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati. Dalam perkawinan poligami adanya perceraian bisa terjadi satu persatu atau sekaligus apabila suami menceraikan sekaligus seluruh isterinya meskipun dalam kenyataan jarang terjadi akan tetapi manakala suami meninggal dunia bisa otomatis akan putus perkawinan dengan semua isterinya akan terjadi sekaligus sehingga perlu diurai satu persatu terkait dengan masalah harta-harta yang diperoleh dengan masing-masing isteri. Dalam pembagian harta bersama poligami sering muncul dalam pembagian waris ketika suami meninggal dunia ternyata ditemukan isteri yang lain atau harta dari

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.....hlm, 294*



isteri yang lain yang belum diselesaikan sebagaimana ditemukan dari berbagai kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama. Dengan adanya masalah-masalah Hukum tentang harta bersama yang aktual dan sering timbul di Pengadilan Agama, maka dalam hal ini penulis mencoba untuk menganalisa secara sistematis dan yuridis putusan yang berhubungan dengan harta bersama dalam perkawinan poligami seperti putusan Pengadilan Agama, Nomor 402/Pdt.G/2003/PA.Bdg. Nomor 2374/Pdt.G/2020/PA.Bks dan putusan Nomor 1577/Pdt.G/2015/PA.Sbg, Sehingga dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan Hukum tersebut dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang harta bersama apabila diperlukan dikemudian hari.

Dengan pembahasan ini diharapkan dalam menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkawinan poligami ini ada acuan yang jelas menurut Undang-undang yang berlaku sehingga tercapailah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **B. Perumusan Masalah**

Adanya sengketa harta bersama dalam rumah tangga yang mengalami perceraian merupakan permasalahan yang rumit, karena di pihak lain masalah perceraian harus diselesaikan dan di sisi lain masalah harta pun perlu penanganan yang serius, sedangkan proses penyelesaiannya sendiri berbeda, pemeriksaan perkara perceraian dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sedangkan pemeriksaan perkara harta bersama dilaksanakan dalam persidangan terbuka untuk umum. Penyelesaian masalah harta bersama biasanya lebih rumit dan lebih panjang karena menyangkut pembuktian harta-harta yang disengketakan, begitu juga penyelesaian harta bersama selalu mengalami proses yang berulang-ulang pada tingkatan peradilan. Dalam prakteknya penyelesaian harta bersama dapat digabung dengan penyelesaian gugatan perceraian atau secara tersendiri setelah terjadi perceraian bahkan banyak ditemukan dalam gugatan waris setelah salah satu pihak meninggal dunia baik isteri ataupun suami.

Pembagian harta bersama antara suami isteri yang bercerai baik cerai hidup atau cerai mati baik perkawinan monogamy maupun perkawinan poligami pada umumnya dibagi dua atau sama rata dimana suami mendapat setengah bagian dan isteri mendapat setengah bagian dan ketika salah satu meninggal dunia duda dan janda masing-masing mendapat setengah bagian, hal ini berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan muncul apabila suami mempunyai isteri lebih dari satu orang apakah separoh itu untuk satu isteri atau untuk keseluruhan isteri apalagi nanti kalau dalam kontribusi masing-masing isteri berbeda dalam perolehan harta tersebut dan lama waktu perkawinannya juga berbeda dengan masing-masing isteri.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menciptakan kesatuan persepsi, dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembagian harta bersama perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hambatan pembagian harta bersama perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat?
3. Bagaimana penyelesaian perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat?
4. Bagaimana hasil pelaksanaan penyelesaian perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan menganalisis :



1. Implementasi pembagian harta bersama perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Hambatan pembagian harta bersama perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat.
3. Penyelesaian perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat.
4. Hasil pelaksanaan perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan perangkat perundang-undangan khususnya tentang hukum perkawinan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para hakim memutuskan perkara yang berkaitan dengan perkawinan atau pembagian harta bersama sehingga dapat tercapai nilai-nilai kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka definisi operasional dari berbagai istilah dalam penelitian ini perlu dikemukakan sebagai berikut:

### **1. Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>12</sup> Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### **2. Perkawinan Poligami**

Sudarsono dalam Kamus Hukum mengartikan poligami sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda. Dari pengertian tersebut tidak membedakan subyek poligami, apakah laki-laki atau perempuan, tidak juga memberi batasan jumlah serta poligami dilakukan secara sekaligus.

Seiring perkembangan zaman, definisi poligami lebih dipersempit, bahwa poligami hanya terbatas pada laki-laki saja. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi Undang-undang perkawinan yaitu UU. Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2, menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Dari pasal tersebut menggambarkan hanya laki-laki saja yang boleh beristeri lebih dari satu orang, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa definisi poligami lebih dipersempit.

---

<sup>12</sup> Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 200.

Adapun pengertian poligami dalam Islam adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang, kalau melebihi empat orang berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri sebagaimana tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 3.

### **3. Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Hukum islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam<sup>13</sup>. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim<sup>14</sup>. Hukum islam atau syariat islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim<sup>15</sup>. Jadi lebih jelasnya Hukum Islam yang dimaksud dalam Disertasi ini adalah Fiqih Munakahat.

Yang dimaksud Undang-undang Perkawinan dalam pembahasan Disertasi ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai penjelasannya jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan untuk calon pengantin perempuan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam dalam Disertasi ini adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan naskah yang memuat pendapat terpilih tentang hokum Islam yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang hokum

<sup>13</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 12

<sup>14</sup> Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 4-5

<sup>15</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*, 24

Perwakafan, yang disebarluaskan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

#### **4. Peradilan Agama**

Pengertian Peradilan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan.<sup>16</sup> Sementara itu, pengertian Peradilan menurut istilah adalah kewenangan suatu lembaga atau untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>17</sup>

Peradilan dapat juga berarti suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara.<sup>18</sup> Pengertian peradilan menitikberatkan pada proses yaitu proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan.

Peradilan Agama adalah terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* (Bahasa Belanda),<sup>19</sup> berasal dari kata *godsdienst* yang berarti agama; ibadah; keagamaan dan kata *rechtspraak* berarti peradilan. Pengertian Peradilan Agama menurut istilah yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan

#### **F. Kerangka Berpikir**

##### **1. Kerangka Teori**

Peristilahan harta bersama berasal dari hukum Adat. Karena adanya perubahan masyarakat akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi dunia, maka

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, 7.

<sup>17</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Intermedia, Jakarta, 1996, 104.

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, 3.

<sup>19</sup> Arief S. (Ed.), *Kamus Hukum Lengkap*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1995, 150.

peristilahan harta bersama ditransfer kedalam hukum tertulis atau hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>20</sup>

Harta bersama dalam perkawinan dalam pembahasannya merujuk kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal tersebut Hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan.

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan disebut dengan harta pribadi.

Berdasarkan penegasan singkat mengenai jenis harta perkawinan, kita mengenal dua jenis harta yang saling terpisah dan berdiri sendiri dalam suatu perkawinan yaitu harta pribadi dan harta bersama.<sup>21</sup>

Sayuti Tholib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia menyatakan bahwa : “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>22</sup>

Ditinjau dari segi pandangan Hukum Adat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Vandijk mengatakan bahwa segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta sarikat.<sup>23</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama hidup berumah tangga dalam ikatan perkawinan dan menurut pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan harta bersama menurut Undang-undang perkawinan tersebut yaitu segala harta yang diperoleh selama perkawinan selain harta bawaan, hadiah, atau pemberian atau warisan akan menjadi harta bersama, jadi penekanannya pada

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*.....hlm. 297

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*.....hlm. 296

<sup>22</sup> Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Pres, 1968, h. 89

<sup>23</sup> R. Vandijk, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung Vorknik Van Hoeve, h.39.

hasil pencarian suami isteri tanpa memperhitungkan siapa yang mencari apakah suami atau isteri, atau suami isteri bersama-sama.

Para pihak yaitu suami isteri dapat menentukan lain dengan melakukan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal tersebut ayat 1 dikatakan bahwa : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama-sama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Para pakar Hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang dasar Hukum harta bersama itu. Sebagian berpendapat bahwa Al Qur'an tidak mengaturnya dan untuk itu diserahkan sepenuhnya kepada para ahli. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin. Anwar Haryono dan Andoelrooef. Sebagian lain Pakar Hukum Islam mengatakan bahwa suatu hal yang aneh jika Agama Islam tidak mengatur harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh Agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan Hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maka ketentuan itu pasti ada dalam Al Hadist, dan Al Hadist ini merupakan sumber hukum Islam juga. Pendapat ini dikemukakan Jafizham.<sup>24</sup>

Hukum Islam membagi harta Syarikat kepada empat bagian, yaitu: Syarikat inan (harta) Syarikat Mufawadlah, Syarikat Abdan, dan Syarikat Wujud. Dengan melihat berbagai macam Syarikat (Syarkah) tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencaharian bersama (harta bersama) suami isteri dapat digolongkan kepada Syarikat Abdan Mufawadlah.<sup>25</sup>

Harta bersama di dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin

---

<sup>24</sup> T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan*, Medan: Musitka, 1977, h.119

<sup>25</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 109

tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri apapun, jika bermaksud mengadakan penyimpangan itu suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 37 dikatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan dengan “Hukumnya masing-masing” ialah Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-hukum lainnya.

Harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Janda atau Duda bercerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan Pasal 128 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami isteri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Pengajuan sengketa harta bersama dapat diajukan gugatan tersendiri dan dapat diajukan Komulasi (penggabungan) bersama gugat cerai atau cerai talak, serta dapat diajukan sebagai gugat rekopensi dari perkara cerai gugat atau cerai talak. Pemeriksaan sengketa harta bersama dimulai persidangan pembacaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan dan eksekusi.

## 2. Kerangka Konseptual.

Secara bahasa harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “Harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan terwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, edisi kedua, h. 342



Menurut hukum Adat Harta Bersama yaitu semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan selain yang berupa warisan dan hadiah masing-masing.<sup>27</sup>

Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan,<sup>28</sup> selanjutnya pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta bersama dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Harta Bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>29</sup>

Pengadilan Agama adalah Peradilan tingkat pertama yang berwenang mengadili dibidang tertentu saja yang diperlukan bagi orang yang beragama islam, sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teori-teori yang akan dipaparkan berikut ini.

### 1. *Grand Theory (Maqashid al-Syari'ah)*

Teori ini dikemukakan oleh al-Ghazali<sup>30</sup> dan al-Syathibi<sup>31</sup>. Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan antara aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap. *Op.cit*, h. 297

<sup>28</sup> Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

<sup>29</sup> Pasal 1 huruf (f) KHI

<sup>30</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtasfa Min Ilmi al-Ushul*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Beirut, t.th, Juz. I, 281.

<sup>31</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th, Juz. II, 7.

Tujuan hukum Islam sering disebut oleh para pakar ushul fikih dengan sebutan *maqâshid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqashid al-syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqâshid al-Syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Maksud dan tujuan Allah Swt sebagai pembuat syariat (*Syâri'*) dalam mensyariatkan aturan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (*tahqîq masâlih al-nâs fî hâdzihî al-hayât*) dengan mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari mereka. Dengan perkataan lain, tujuan pokok syariat adalah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, memelihara dan menjaga hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka menuju kebaikan dan kesempurnaan insani. Dengan demikian, dunia dapat menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam kedua tahapan kehidupan itu.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklîf* (beban hukum), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* (subjek hukum) akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* (kerusakan), manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât*. Pengelompokan ini

didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *darûriyyât* menempati urutan pertama, disusul oleh *hâjiyyât*, kemudian disusul oleh *tahsîniyyât*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkupi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkupi peringkat pertama.<sup>32</sup>

Memelihara kepentingan *darûriyyât* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *darûriyyât*, kebutuhan dalam kelompok *hâjiyyât*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf* (subjek hukum). Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* (dispensasi hukum) atau keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsîniyyât* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.<sup>33</sup>

Pada hakikatnya, baik kelompok *darûriyyât*, *hâjiyyât*, maupun *tahsîniyyât*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk

<sup>32</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm, 126.

<sup>33</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama* .....hlm,126-127.

menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer atau pelengkap.

Hukun pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau bisa disebut dengan istilah *Al-Maqasid al-Syari'ah al-Khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama; Hifdz al-dîn* (memelihara agama). *Kedua; Hidz al-nafs* (memelihara jiwa), *ketiga, Hifdz al-mâl* (memelihara harta); *keempat, Hifdz al- Nasl* (memelihara keturunan); *kelima, Hifdz al-'aql* (memelihara akal).<sup>34</sup>

Menurut penulis Aturan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dengan merujuk kepada UU No 1 Tahun 1974 dan KHI, serta menurut teori syirkah, maka dalam penetapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami kita dapat menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah*. Dalam kaitannya Muhammad Abu Zahroh mengatakan, masalah disini adalah masalah yang *mu'tābrah* yaitu meliputi lima jaminan dasar:

- a. Keselamatan keyakinan agama.
- b. Keselamatan jiwa.
- c. Keselamatan akal.
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan.
- e. Keselamatan harta benda

Artinya adalah kedua sumber hukum tersebut bisa dipergunakan selama tujuan dari penerapannya adalah untuk memperoleh kemaslahatan.

Dalam konteks pembagian harta bersama perkawinan poligami kemaslahatan-kemaslahatan tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta bersama, dimana istri-isteri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah, atau istri merupakan pekerja yang dalam pekerjaannya istri mendapat upah dari pekerjaannya. Upah atau hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka patut jika upah istri yang sudah

---

<sup>34</sup>Djamil, *Filsafat Hukum*, 12. Lihat pula, Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 35-56.

tercampur harus dipisah kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai.

Kemaslahatan yang lain adalah, mengurangi beban mantan istri agar setelah terjadi perceraian tidak mendapat kesulitan dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak yang ikut kepadanya, sebab ketika istri dicerai sering kita ketemui mereka menanggung biaya sendiri dan anak yang dibawanya, untuk itu patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya. Apalagi kalau istri itu lebih dari satu orang maka patutlah diperhatikan bagian istri-isteri itu terpenuhi dengan adil disamping bagian untuk suami.

## **2. *Middle Theory* (Teori Negara Hukum)**

*Middle theory* dalam penelitian ini terdiri dari dua unsur yaitu, pertama dasar berfikir yang bersifat filsafat dan yang kedua dasar berfikir yang bersifat teoritik yang bukan filsafat. Dasar berfikir yang bersifat filsafat ini pun terdiri dari dua unsur yaitu yang bersifat universal (bersifat umum) dan yang bersifat nasional (lokal).<sup>35</sup> Dasar berfikir yang bersifat universal (bersifat umum) dalam penelitian ini ialah filosofi keadilan. Suatu perbuatan hukum dilakukan bertujuan untuk memperoleh keadilan. Keadilan hanya bisa difahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis.

Kerangka pikir filsafat yang kedua ialah ajaran filsafat Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang harus menjadi patokan kebenaran dari segala aktivitas Negara dan warga negaranya, baik dibidang politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya, karena itu falsafah dasar Negara ini menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia.

Penggunaan teori negara hukum sebagai *grand theory* dengan dasar pemikiran bahwa Indonesia melindungi dan memberikan kebebasan beragama

---

<sup>35</sup> Ashari, *Kedudukan dan Peran pemerintah Asli dalam usaha mencapai Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Makalah: Mei 2013), 17.

atas nama hukum, maka supremasi hukum adalah hal yang utama dan terpenting. Supremasi hukum dalam artian hukum harus ditinggikan dan menjadi panglima membawahi segala sesuatu.<sup>36</sup>

Bicara masalah Negara hukum tidak terlepas dari variable kekuasaan<sup>37</sup> dan sumber kekuasaan itu sendiri dalam sebuah organisasi (Negara). Konseptual mengenai sumber kekuasaan tradisional yang pernah dikemukakan oleh Plato, ditentang keras oleh Aristoteles yang menempatkan agama atau dewa sebagai sumber dari kekuasaan kendatipun pandangan tradisional itu masih begitu erat digenggam oleh banyak orang pada masa itu dan ia pun tidak sependapat dengan orang-orang yang menempatkan harta milik dan kekayaan ditempatkan yang paling mulia, meski dalam kenyataannya harta milik dan kekayaan sanggup mempengaruhi dan mengatur para penguasa, namun bagi Aristoteles hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk menempatkannya sebagai sumber kekuasaan, ia tidak setuju menempatkan kedudukan, pangkat dan jabatan sebagai sumber kekuasaan. Oleh karena itu, Aristoteles amat menganjurkan *politea* (pemerintahan yang berkonstitusi) sebagai bentuk pemerintahan yang realistis dan praktis sebab itu paling baik kendatipun tidak ideal. Konsep pemikiran inilah yang melahirkan pendapat dari Aristoteles bahwa :

Bagi setiap Negara yang baik, hukumlah yang seyogyanya mempunyai kedaulatan dan kewibawaan tertinggi. Dalam *politea* itu, hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan para penguasa itu terarah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum.

---

<sup>36</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Masalahnya*, Elsam (Jakarta: 2002), 457.

<sup>37</sup> Dalam terminologi umum kekuasaan sering diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain/ kelompok lain sesuai dengan pemegang kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri, atau kemampuan seseorang/ kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi selaras dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. Sementara itu Max Webber mengartikan kekuasaan sebagai kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Max Iver mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan memberikan perintah maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Lihat dalam Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta Kreasi Total Media, 2007), 13.



Selanjutnya Aristoteles menegaskan bahwa hukum sebagai sumber kekuasaan itu bukan hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi tetapi harus juga menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara, baik bagi yang memerintah maupun yang diperintah, sehingga kedua belah pihak sama-sama memiliki kedudukan hukum<sup>38</sup>.

Berpijak pada konsep hukum sebagai sumber kekuasaan maka dalam suatu Negara itu akan terwujud 4 (empat) hal yakni :

- 1) Hukum akan menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi bagi yang memerintah tetapi juga bagi yang diperintah.
- 2) Tumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi akan mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang
- 3) Ketiadaan pemerintahan yang sewenang-sewenang dari pihak penguasa akan menumbuhkan peran serta positif serta persetujuan dan dukungan yang mengembirakan dari pihak yang diperintah kepada pemerintah.
- 4) Pemerintah yang memiliki moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi, yang tidak sewenang-wenang dan yang memperoleh persetujuan serta dukungan dari pihak yang diperintah, akan memerintah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum<sup>39</sup>.

Hukum sebagai elemen dasar dalam suatu Politeia (Negara/pemerintahan) sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, maka buah pemikiran inilah yang kemudian dikembangkan menjadi cikal bakal terbentuknya konsep Negara hukum oleh para ahli/ filsuf-filsuf baik yang berasal dari kalangan penganut system hukum *common law (angloxason)* maupun sistem *civil law (eropa continental)*, bahwa inti dari Negara hukum itu adalah menempatkan hukum sebagai sumber kekuasaan dan pemerintahan yang memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi yang kemudian dituangkan dalam konstitusi Negara<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup>JH Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles, Seri Filsafat Politik No 2*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), 53-54.

<sup>39</sup>Rapar, *Filsafat Politik*, 54-55, Lihat juga JH Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiaviavelli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

<sup>40</sup>Jika dihubungkan antara kekuasaan dengan Negara, penyerahan kekuasaan telah melampui sejarah panjang, maka kekuasaan dalam konteks ini berarti kekuasaan telah masuk



Dalam pandangan system hukum eropa continental (*civil law*) Negara hukum yang diberi istilah *Rechtstaat*, memiliki ide sentral yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan, untuk selanjutnya konstitusi (Undang-Undang Dasar) memberikan jaminan hak-hak konstitusional dimaksud sehingga untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atas pemerkosaan kebebasan dan persamaan hak tersebut diadakanlah pembagian kekuasaan. Oleh karena konsep Negara hukum (*rechtstaat*) memiliki ciri-ciri yakni :

- 1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan Negara
- 3) Diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Selanjutnya dalam pandangan system hukum angloaxon (*rule of law*),

A.V.Dicey menentang arti dari *rule of law* sebagai berikut :

- 1) Supremasi absolute atau premodinasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogative atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- 2) Persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*.
- 3) Konstitusi adalah hasil dari *ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Berdasarkan konsep Negara hukum dalam kontekstual sisytem hukum yakni *civil law* dan *common law*, maka pradigma Negara Hukum dari

---

menjadi kesepakatan (seluruh komponen Negara) yang dituangkan dalam sebuah konstitusi, dalam sebuah konstitusi adalah sebuah kekuasaan diatur. Dengan masuknya kekuasaan dalam ketetapan konstitusi, maka kekuasaan berada dalam Ganggaman Negara, oleh karena itu esensi dari kekuasaan dalam pandangan ini berarti Otoritasnya oleh Negara. Sehingga Negara berhak memaksa warga negaranya untuk tunduk kepada peraturannya, jika perlu dengan sanksi-sanksinya yang tegas dan kemudian Negara bisa memerintahkan warga negaranya untuk membela tanah airnya bila diperlukan. Lihat Ellydar Chaidir, *Negara Hukum*, 14-15.

Negara-negara penganut system hukum itu baik eropa continental sebagai Negara system hukum *civil law* maupun anglosaxon sebagai Negara dengan system hukum *common law* telah pula memberikan warna dalam pemahaman konsep Negara hukum. Menurut M.C Burkens, ide dasar dari Negara Hukum dalam konsepsi *rechstaat* didasarkan pada syarat-syarat *rechtstaat* yang terdiri dari :

- 1) Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetlijke grondslag*).
- 2) Pembagian kekuasaan (*distribution of power*) syarat ini mengandung makna kekuasaan Negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan
- 3) Hak-hak dasar (*grondrechten*) hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
- 4) Pengawasan pengadilan, bagi rakyat yang tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah (*rechtmatigheids toetsing*).

Konsep Negara hukum dalam pradigma system Anglosaxon, mengutip pendapat dari A.V. Dicey ada 3 unsur *the rule of law* yaitu :

- 1) *The absolute predominance of the law* (dominasi absolute dari hukum)
- 2) *Equality before the law* (persamaan dihadapan hukum)
- 3) *The concept according to which the Constitution is the result of the recognition of individual rights by judges* (konsep yang berdasarkan konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak individual oleh para hakim)

Konsep-konsep dari *rechstaat* dan *rule of law* inilah yang kemudian diserap oleh Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, artinya sekalipun secara histories Negara Indonesia termasuk eropa continental, akan tetapi dalam praktiknya konsep negara hukum pradigma anglosaxon juga dianut oleh Indonesia, sebab Negara hukum Indonesia menempatkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan pandangan hidup dan bernegara Indonesia yakni nilai-nilai

Pancasila yang untuk kemudian menjadi sumber hukum, hal ini terapkan secara tegas dalam konstitusi<sup>41</sup> yakni dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penempatan istilah dan konsep Negara hukum secara konstitusional di Indonesia di mulai dari penegasan dalam Konstitusi 1949 (Mukadimah, Alinea 4 dan Pasal 1 ayat 1 Batang Tubuh), selanjutnya ditegaskan kembali dalam Alinea ke-4 Mukadimah UUDS 1950 dan Dalam Bab I Bagian I, Pasal 1 Ayat 1 UUDS 1950. Kemudian terakhir penegasan Negara Hukum itu hingga saat ini secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah Amandemen.

Konsep ideal Negara Hukum dikemukakan oleh Jimly Assidhiqqie bahwa suatu Negara dapat dikategorikan sebagai Negara hukum asalkan memenuhi dua belas prinsip pokok yakni:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- c. Asas legalitas (*due process of law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ eksekutif independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Peradilan Tata Negara / Mahkamah Konstitusi
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat Demokratis (*democratische rechtstaat*)
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*)
- l. Transparansi dan control sosial<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup>Konstitusi Negara biasanya disebut “hukum fundamental” Negara adalah dasar dari tata hukum nasional. Dalam konsep/ teori hukum konstitusi lebih cenderung pada pengertian material yang meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang, sedangkan dalam teori politik, konstitusi selain mencakup norma-norma dimaksud, juga mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Lihat dalam Hans Kelsen, 316.

<sup>42</sup>Jimly Assidhiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 2004), 124-129.

### 3. *Applied Theory* (Teori Yudikatif)

Teori yudikatif sebagai *applied theory* didasarkan pada alasan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, isteri atau isteri-isteri harus mendapat perlindungan hukum dari Negara dan harus sesuai dengan peraturan hukum. Kerangka perlindungan hukum tersebut harus memenuhi nilai-nilai dasar hukum seperti kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan peradilan di mana kekuasaan ini menjaga undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum/undang-undang. Selain itu Yudikatif juga bertugas untuk memberikan keputusan dengan adil sengeketasengketasipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.

#### 1. Badan Yudikatif dalam Negara-negara Demokratis *Common Law*

Badan Yudikatif terdapat di negara-negara *Anglo Saxon* dan memulai pertumbuhan di Inggris pada Abad Pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen (yang dinamakan *statue law*) masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan *common law*, yaitu kumpulan keputusan yang dalam zaman lalu telah dirumuskan oleh hakim.

Di negara-negara dengan system *common law*, tidak ada suatu sistem hukum yang telah dibukukan (dikodifikasikan). Dalam hal ini *common law* mirip dengan sistem Hukum Perdata Adat tak tertulis.

#### 2. Civil Law

Civil Law terdapat banyak di Negara Eropa Barat Kontinental. Dalam sistem ini, hukum telah lama tersusun rapi, dengan kata lain penciptaan hukum secara sengaja oleh hakim adalah tidak mungkin. Hakim hanya mengadili perkara berdasarkan hukum yang termuat dalam kodifikasi saja. Di negara federal kedudukan badan yudikatif, terutama pengadilan federal, mendapat kedudukan yang lebih istimewa daripada negara kesatuan karena biasanya mendapat tugas menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional yang telah timbul antara negara

federal dengan Negara bagian, atau antar negara-negara bagian. Sedangkan persoalan seperti itu tidak ditemukan di negara kesatuan.

Diharapkan bahwa dengan adanya wewenang *judicial review* ini, dijamin tidak terulang kembali penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Akan tetapi rupanya pemerintah berpendapat lain, seperti terbukti dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-Undang No.19 Tahun 1964. Melihat pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur hak Mahkamah Agung untuk menguji dan menyatakan tidak syah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang, maka dapat diambil pemahaman bahwa pedoman kita dalam hal ini adalah sesuai dengan pasal 130 Undang-Undang Dasar RIS dan pasal 95 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bahwa :“Undang-Undang tidak dapat di ganggu gugat”. Berarti hanya Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR(S) yang dapat memberi ketentuan apakah Mahkamah Agung berhak menguji undang-undang atau tidak. Tidak disebut hak menguji ini dalam Undang Undang dasar 1945 dan dalam ketetapan MPR(S) yang dapat mengaturnya sebagai suatu perwujudan dari hubungan hukum antara alat perlengkapan Negara yang ada dalam negara, berarti bahwa undang-undang ini (undang – undang pokok ketentuan kehakiman) tidak dapat memberikan kepada mahkamah agung kewenangan hak menguji, apalagi secara materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hanya Undang-Undang Dasar ataupun ketetapan MPR(S) yang dapat memberikan ketentuan. Pemilihan anggota Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahdep. Status Ketua Mahkamah Agung sudah tidak menjadi menteri. Hakim Agung yang berhasil dipilih umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas. Adanya indikasi praktek *dropping* nama dengan cara Hakim Agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada Ketua Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung akan memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga dan sebagainya yang mengakibatkan pemilihan dilakukan tidak secara objektif. Beberapa hakim yang ada yang memiliki hubungan satu sama lain, misalnya

memiliki latar belakang sosial atau keluarga yang sama. Hubungan seperti ini seringkali mempengaruhi proses penentuan daftar nama yang disusun Ketua Mahkamah Agung. Adanya Indikasi praktik-praktik suap dengan cara memberikan hadiah atau membayar sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang yang ingin dicalonkan. Dalam prakteknya yudikatif masih didominasi oleh eksekutif, dibuktikan dengan setiap mempresentasikan calon hakim harus disertai memasukkan nama-nama dari militer maupun kejaksaan, sehingga dalam prakteknya pun masih didominasi eksekutif. Kekuasaan yudikatif tidak bisa memeriksa eksekutif, masalahnya kasus-kasus yang menyangkut presiden, prakteknya presiden diatas lembaga yudikatif. Adanya asas judicial review, sekalipun diakui adanya hak menguji untuk aturan yang lebih rendah dari UU (Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, mengenai babkekuasaan kehakiman BAB IX memuat beberapa perubahan ( Pasal 24A, 24B, 24C) amandemen menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan dibawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD '45.

- a. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk:
  - 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final
    - a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review)
    - b) memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara
    - c) memutuskan pembubaran partai politik
    - d) memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum
  - 2) Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.



b. Mahkamah Agung (MA),

Kewenangannya adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha Negara. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Calon hakim diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung, Hakim agung dipilih berdasarkan kualitasnya. Keputusan mahkamah agung terlepas dari kekuasaan eksekutif. Mahkamah Agung bisa memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. kedudukan yudikatif, eksekutif, legislatif sama, jadi peran yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh eksekutif atau legislatif, yudikatif berdiri sendiri.

Peran Lembaga Yudikatif Dalam Sistem Politik Indonesia (Gabrielalmond) :

- a. Rekrutmen politik: pemilihan anggota lembaga yudikatif dilakukan oleh eksekutif secara langsung, dan status ketua Mahkamah Agung diberi status menteri.
- b. Sosialisasi politik: didominasi oleh eksekutif karena, Ketua Mahkamah Agung menjadi bagian dari eksekutif, dan pengadilan pun juga tidak terlepas dari kekuasaan eksekutif.
- c. Komunikasi politik: didominasi oleh Presiden, karena presiden dapat ikut campur tangan, juga kekuasaan yudikatif tidak bebas dari kekuasaan eksekutif
- d. Rekrutmen politik: pemilihan anggota Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahdep. Status Ketua Mahkamah Agung sudah tidak menjadi menteri. Hakim agung yang berhasil dipilih umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas. Adanya indikasi praktek *dropping* nama dengan cara hakim agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada ketua Mahkamah Agung dengan harapan



Ketua Mahkamah Agung akan memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga dan sebagainya yang mengakibatkan pemelihan dilakukan tidak secara objektif. Beberapa hakim yang ada yang memiliki hubungan satu sama lain, misalnya memiliki latar belakang sosial atau keluarga yang sama. Hubungan seperti ini seringkali mempengaruhi proses penentuan daftar nama yang disusun ketua Mahkamah Agung. Adanya Indikasi praktik-praktik suap sengan cara memberikan hadiah atau membayar sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang yang ingin dicalonkan.

- e. Sosialisasi politik: dalam prakteknya yudikatif masih didominasi oleh eksekutif, dibuktikan dengan setiap mempresentasikan calon hakim harus disertai memasukkan nama-nama dari militer maupun kejaksaan. Sehingga dalam prakteknya pun masih didominasi eksekutif
- f. Komunikasi politik: kekuasaan yudikatif tidak bisa memeriksa eksekutif, misalnya kasus-kasus yang menyangkut presiden, prakteknya presiden diatas lembaga yudikatif .Adanya asas *judicial review*, sekalipun diakui adanya hak menguji untuk aturan yang lebih rendah dari UU (Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970).
- g. Rekrutmen politik: penetapan calon hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, hakim agung dipilih berdasarkan kualitasnya.
- h. Sosialisasi politik: keputusan mahkamah agung terlepas dari kekuasaan eksekutif. Mahkamah Agung bisa Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presieden aras permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.
- i. Komunikasi politik: kedudukan yudikatif, eksekutif, legislatif sama, jadi peran yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh eksekutif atau legislatif, yudikatif berdiri sendiri.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Membahas tentang penyelesaian harta bersama perkawinan poligami penulis merujuk pada beberapa literatur:

1. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, M. Yahya Harahap, S.H, dijelaskan pengertian dari harta bersama itu sendiri dan lebih khususnya pengertian dari harta bersama serial poligami dimana harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri sebelumnya tidak boleh dicampuri oleh istri berikutnya karena masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pengaturan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan pasal 65 ayat 1 huruf b dan c UU No. 1 tahun 1974. Dalam pembagian harta bersama poligami ada asas yang berlaku sebagai patokan terbentuknya harta bersama dan terdapat dua pemecahan dalam hal pembagian harta bersama perkawinan poligami *Hukum Perkawinan Islam*, Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H, menjelaskan harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Menurutnya pengaturan tentang harta bersama selama perkawinan isteri mempunyai hak dan bila terjadi perselisihan diantara keduanya tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan Agama.
2. *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, Drs. H.A. Mukti Arto, S.H, dalam buku ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata yang peruntukannya bagi orang Islam yang memiliki tugas dan wewenang dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang masuk. Dari kewenangannya Pengadilan Agama dalam hal persengketaan hukum & keluarga yang beragama Islam dalam hal perkawinan dan harta waris. Dalam hal sengketa harta bersama perkawinan poligami berlaku ketentuan-ketentuan yang akan berlaku jika pengadilan Agama memberikan izin untuk berpoligami. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A, dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pokoknya mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan acara Peradilan

Agama, khusus tentang acara Peradilan Agama Undang-undang tersebut tersendiri yang selebihnya diperlengkapi dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia.

3. *Hukum Perdata Islam, Bahder Johan Nasution, S.H., M. Hum dan Sri Warjiyati, S.H., M. Hum*, Dalam buku ini dijelaskan mengenai pengertian harta bersama yang terbentuk sejak dilangsungkannya perkawinan secara otomatis telah membentuk kepemilikan harta bersama dan di dalam hukum Islam harta bersama diakui karena merupakan hak milik seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'a ayat 32 dimana ayat ini mengisyaratkan pembagian harta bersama dilakukan secara adil.
4. *Risalah Nikah, H.S.A. Alhamdani*, menjelaskan mengenai hukum perkawinan Islam yang bertujuan menjaga menjaga diri manusia dari hal yang dibenci Allah dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadda, warahmah. Dijelaskan pula mengenai poligami yang diperbolehkan dalam Islam tetapi ada syarat dan ketentuan yang dipenuhi sehingga poligami bukan suatu hal yang digampangkan untuk dilakukan oleh suami.
5. *Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan Poligami pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Skirpsi Nur Fajri Thahir*, menjelaskan tentang penyelesaian kasus sengketa Harta Bersama dalam perkawinan poligami dalam pemaparannya lebih pada penyelesaian sengketa harta bersama secara umum dalam perkawinan monogamy.
6. *Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Candra Agung Laksono, Isrok, Siti Hamidah, menjelaskan tentang kepastian kedudukan harta bersama dari isteri pertama ketika suami mengajukan permohonan izin poligami .
7. *Pembagian Harta Bersama Wanita Karier (Kajian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Teori Syirkah dan Prakteknya di Pengadilan Agama) Mamat Ruhimat Disertasi*, menjelaskan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan yang isterinya

sebagai wanita karier dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama, dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama akan bersinggungan karena didalam perkawinan poligami juga akan ada kemungkinan ister-isteri yang berperan sebagai wanita-wanita karier;

8. *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*. Evi Djuniarti, dalam Jurnal Penelitian Hukum : De Jure Vol. 17 No. 4 Tahun 2017. Penelitian ini menemukan bahwa. Menurut ketentuan undang-undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedang kan mneuet KUHPerdata berdasarkan *Asas maritale macht*, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, “Suami sendiri harus mengurus (*beheren*) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membeban. Kesimpulan dari penelitian yaitu harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.
9. *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*. Muhamad Beni Kurniawan, pada Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

10. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016). Melia Melia, Muzakkir Abubakar, Darmawan Darmawan pada Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 3 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Agung dalam putusannya Nomor 597 K/Ag/2016 berdasarkan asas keadilan dan *sosial justice* tidak membagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama untuk bekas suami dan untuk bekas isteri, bahkan hakim Agung memutuskan pembagian harta bersama  $\frac{2}{3}$  untuk bekas isteri dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk bekas suami dengan pertimbangan bekas isteri lebih berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama. Keputusan hakim Agung yang mengenyampingkan Pasal 97 KHI, dimana hakim Agung berpendapat kurang adil dan tidak sependapat dengan Hakim Mahkamah Syariah Aceh mengingat porsi andil isteri lebih besar dalam perolehan harta bersama dalam perkawinan.
11. Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. Sufirman Rahman, Nurul Qamar, Muhammad Kamran pada Jurnal Pleno Jure Vol.9 No.1 April 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembagian harta bersama perkawinan poligami dapat dilihat dari 5 faktor yaitu: factor hukumnya, factor penegakan hokum, factor sarana prasarana/ fasilitas pendukung, factor masyarakat dan factor kebudayaan.

Berdasarkan referensi-referensi tersebut, pada intinya menegaskan bahwa istri yang dipoligami oleh suaminya mempunyai hak untuk memperoleh harta yang dimiliki setelah perkawinan dengan suaminya, dan penyelesaian harta bersama poligami merupakan salah satu perkara yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan, bertugas menyelesaikan perkara sengketa harta bersama dalam perkawinan poligami dengan berdasar peraturan yang berlaku dan bernilai keadilan. Berdasarkan pembahasan dalam buku-buku dan kesimpulan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dengan keyakinan bahwa judul ini belum dibahas secara lebih mendalam oleh penulis sebelumnya.



**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG